

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
NOMOR : 23 TAHUN 2005**

TENTANG

**PENETAPAN PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA
DAERAH MENJADI PESERTA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN
WAKIL KEPALA DAERAH TAHUN 2005**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50, Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah perlu ditetapkan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten OKU Timur yang memenuhi persyaratan dengan Keputusan KPUD Kab. OKU Timur. ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Hasil yudicial Review Mahkamah Konstitusi terhadap perubahan beberapa pasal dalam Undang-Undang 32 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah ;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor: 8 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Keputusan KPUD OKU Timur No. 2 Tahun 2005 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten OKU Timur Tahun 2005 ;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan komering Ulu Timur Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Peraturan KPUD OKU Timur No. 11 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten OKU Timur Tahun 2005;

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Hasil Tim Teknis Penelitian Berkas Persyaratan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten OKU Timur Tahun 2005 ;
 2. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tanggal 31 Mei 2005;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menetapkan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjadi peserta pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2005 Sebanyak 6 (enam) Pasangan Calon.
- KEDUA** : Pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2005 sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Nama pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2005 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur ;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Peraturan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana metinya ;

Ditetapkan di : MARTAPURA
Pada tanggal : 31 Mei 2005

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

KETUA

SARWANI. SH

Tembusan ini disampaikan kepada Yth :

1. KPU Pusat di Jakarta
2. KPU Provinsi di Palembang
3. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang
4. Bupati OKU Timur di Martapura
5. Ketua DPRD Kab. OKU Timur di Martapura
6. Kapolres OKU Timur di Martapura
7. PANWAS Pilkada OKU Timur di Martapura
8. Pasangan Calon yang bersangkutan

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
Nomor : 23 TAHUN 2005
Tanggal : 31 Mei 2005

PENETAPAN PASANGAN CALON
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KAB. OKU TIMUR MENJADI
PESERTA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KAB.
OKU TIMUR TAHUN 2005

No.	NAMA PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	PARTAI POLITIK
1	2	3
A	Drs. Amri Iskandar, MM Sugiyanto	Partai PDI Perjuangan
B	Rusli Brori Mansjur, Oyong Damiri, SE	Partai Demokrat dan Partai PBR
C	H. Herman Deru, SH H.M. Kholid, S.Sos	Partai PPP dan Partai PBB
D	H. Nasrun Umar, SH, MM Dra. Hj. Nilawati	Partai PAN dan Partai PKB
E	H. Djoni Bustan Ir. H. Garaika, SE. MM	Partai Golkar
F	Ir. Ahmad Fikry Absy M. Tamzil Gunawan, SH	Partai Gabungan (Pelopor, PNBK, PBSO, Patriot, PKPI, PNUI, PNI Marhaen, PPD, PKPB, PDS, Merdeka, PPIB, PSI, PPDI)

Ditetapkan di : MARTAPURA
Pada tanggal : 31 Mei 2005

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

